



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 85 Purwokerto 53116

Telp. (0281) 636115, 635967 Fax. (0281) 636115

Website : www.dinarpus.banyumaskab.go.id E-mail : arpusdabanyumas@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 000.9.2/0165 / TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS ARSIP DAN
PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2025

KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pembangunan nasional yang terpadu, berkeadilan dan berkelanjutan, Kepala SKPD wajib menyusun renja SKPD dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada renstra SKPD;
- b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Penyusun Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyusun agenda kerja penyusunan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025
 - b. mencermati hasil evaluasi Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025;
 - c. menyiapkan dan melakukan rapat koordinasi terkait Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025;
 - d. menginventarisasi data dan informasi dalam rangka penyusunan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025;
 - e. menyusun Rancangan Awal Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025;
 - f. menyempurnakan Rancangan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Banyumas Tahun 2025;
 - g. menyiapkan dan melaksanakan Forum Perangkat Daerah Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Banyumas;
 - h. merumuskan Rancangan Akhir Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 29 Januari 2024

KEPALA DINAS ARSIP DAN
PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS



AGUS ANGGRAITO

Lampiran
Keputusan Kepala Dinas Arsip dan
Perpustakaan Daerah Kabupaten
Banyumas
Nomor : 000.9.2/ 0165 / Tahun 2024
Tentang Tim Penyusun Renja Dinas Arsip dan
Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN ATAS RENJA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

No	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Dinas	Ketua	
2	Sekretaris Dinas	Sekretaris	
3	Kepala Bidang Perpustakaan	Anggota	
4	Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	Anggota	
5	Fungsional Perencana	Anggota	
6	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota	
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota	
8	Arsiparis Ahli Muda	Anggota	
9	Arsiparis Ahli Muda	Anggota	
10	Pustakawan Ahli Muda	Anggota	
11	Pustakawan Ahli Muda	Anggota	
12	Staf Sekretariat : 1. Sarno 2. Dian Santosa 3. Meinar Widayanti 4. Khoerul Azni	Anggota	

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 29 Januari 2024

KEPALA DINAS ARSIP DAN
PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS


 AGUS ANGGRAITO